



**PUTUSAN**

Nomor 43/PDT/2024/PT TPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Chandra Saragih, SH.,MH., Santi Manurung, S.H., dan Sopandi, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum ARIF LEGIONER LAW FIRM, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 013/SKK/ALL/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 909/SK/2024/PN Btm tanggal 9 Juli 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

**TERBANDING**, bertempat tinggal di, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Dian P.G.Simamora, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dian P.G. Simamora,S.H., & Partners yang beralamat di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK-DS/BTM/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG*



Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 31 Juli 2024 Nomor 43/PDT/2024/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plh Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 31 Juli 2024 Nomor 43/PDT/2024/PT TPG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 31 Juli 2024 Nomor 43/PDT/2024/PT TPG tentang penetapan hari sidang;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Juni 2024, terhadap Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat oleh Pelaksana harian Panitera Pengadilan Negeri Batam dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Juli 2024, disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Juli 2024, oleh Terbanding telah mengajukan kontra

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG*



memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak pada tanggal 23 Juli 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor: 44/Pdt.G/2024/PN.Btm;
2. Menerima dan mengabulkan Banding dari PEMBANDING dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding yang dahulu Penggugat dengan Terbanding yang dahulu Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan nomor : xxxx tertanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxx lahir di Kota Batam pada tanggal 15 Desember 2021 kepada Pembanding dahulu Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG*



Namun demikian:

Apabila Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 Juni 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 Juni 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya untuk menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan dari bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan dihubungkan dengan bukti T-7 berupa Keputusan Penolakan Permintaan Ijin Perceraian Nomor: xxxx tanggal 6 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian haruslah ada izin terlebih dahulu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG



dari pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan dari bukti surat tersebut ternyata Penggugat dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri ini tidak memperoleh izin dari pejabat, karena berdasarkan surat T-7 tentang Keputusan Penolakan Permintaan Ijin Perceraian Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 November 2023, yang isi surat keputusan tersebut memutuskan telah menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam butir 5 dan 6 menyatakan apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan setelah usaha-usaha pada butir 5 di atas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-7 tentang Keputusan Penolakan Permintaan Ijin Perceraian Nomor xxxx, tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau serta bukti bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Penggugat, seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak apakah dalil-dalil

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, bukan menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan menolak gugatan berdasarkan Penolakan Permintaan Ijin Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pembanding semula Penggugat yang bernama xxxx dan xxxx yang pada pokoknya menerangkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dilihat oleh Para Saksi akan tetapi hanya berdasarkan cerita dari Pembanding semula Penggugat melalui telepon karena Para Saksi tersebut sudah lama tidak bertemu dan tidak berada dalam satu kota dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Terbanding semula Tergugat yang bernama xxxx dan xxxx pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat karena Pembanding semula Penggugat memiliki wanita lain dan sampai saat ini Terbanding semula Tergugat dan anaknya masih tinggal di rumah orang tua Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun orang tua kedua belah pihak tidak menginginkan perceraian karena Terbanding semula Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-8 berupa print out foto-foto Pembanding semula Penggugat dengan wanita lain yang diperoleh Terbanding semula Tergugat dari Facebook dan Instagram telah menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat ada dekat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1981 Perihal Perkara Perceraian Yang Diajukan Berdasarkan

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang tatalaksana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 19 huruf (f) menyebutkan Perselisihan/Pertengkaran yang terus menerus sebagai salah satu alasan perceraian, akan tetapi hal ini tidak dengan begitu saja dapat digunakan suami sebagai alasan untuk mengajukan permohonan menceraikan isteri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, tanggal 6 Juli 1981, Perihal Perkara Perceraian, yang ditujukan kepada:

1. Para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi
2. Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi
3. Pengadilan Negeri
4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Seluruh Indonesia,

yang intinya meminta agar dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan pasal 19 f P.P.No.9 Tahun 1975 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut diatas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai, bahwa:

1. Pemeriksaan dimuka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975;
3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh pasal 22 (2) P.P.No.9 tahun 1975;
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2571K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 mendasarkan putusannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 yang intinya menyatakan bahwa percekcoan/perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh adanya orang ketiga, tidak dapat dijadikan alasan oleh penyebab dari timbulnya percekcoan tersebut untuk mengajukan permohonan cerai dengan alasan berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta bukti bertanda T-8 tersebut diatas, ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah karena adanya Wanita lain atau orang ketiga yang dekat dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2571K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah yang diakibatkan oleh perbuatan Pembanding semula Penggugat yang dekat dengan Wanita lain maka gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 Juni 2024 tidak

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG*





dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ini besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura (RBg) Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang terdiri dari Firman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian,S.H.,M.H. dan Dahlia Panjaitan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Supriadi,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau  
pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Elfian,S.H.,M.H.

Firman,S.H.,

Dahlia Panjaitan,S.H.

Panitera Pengganti

Supriadi,S.H.

**Perincian biaya:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai .....      | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi .....      | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya proses ..... | <u>Rp130.000,00 +</u>                          |
| Jumlah .....          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT TPG